



LAPORAN KINERJA (LK)
TAHUN 2016



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Jln. Imam Bonjol No. 5 Medan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas taufiq, hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan yang prima sehingga dapat mengemban dan melaksanakan tugas Kedinasan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2016 kepada Gubernur Sumatera Utara, berkenaan dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI yang telah ditetapkan pada RENSTRA Sekretariat DPRD Provsu Tahun 2013-2018. Dalam kesempatan ini kami menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara selama Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan petunjuk teknis dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanpa mengabaikan Target Tahunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, sebagaimana yang telah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2016 ini diharapkan dapat menggambarkan tekad dan komitmen dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang sifatnya berorientasi pada hasil akhir, baik berupa *output* maupun *outcomes* dengan transparan dan akuntabel.

Tahun Anggaran 2016 merupakan Tahun ke-4 (empat) dari RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dan menjadi Tahun Pertama dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna terselenggaranya pemerintahan bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Untuk menyikapi peran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Tugas dan Fungsi, selanjutnya ditindak lanjuti dengan perencanaan program dan kegiatan baik pada Rencana Kerja (RENJA) sampai kepada penyusunan RKA dan DPA Tahun Anggaran 2016. Kemudian setelah DPA Tahun Anggaran 2016 disahkan, selanjutnya

dirumuskan dan ditetapkan Target Kinerja untuk dicapai selama kurun waktu Tahun 2016 pada Dokumen Penetapan Kinerja dan diperjanjikan yang selanjutnya menjadi Kontrak Kinerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Sumatera Utara.

Sementara itu, untuk keberhasilan dan kegagalan dalam rangka pencapaian Target Kinerja tersebut, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai instrumen yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja. Selain dari pada itu, bahwa pada Indikator Kinerja Utama (IKU) itu sendiri telah terlebih dahulu ditetapkan Target Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, yang kemudian di tindak lanjuti dengan menuangkannya ke dalam RENSTRA.

Sejalan dengan hal tersebut, kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri, namun dengan tekad dan semangat yang tinggi, sehingga dan pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2016 telah menunjukkan keberhasilan yang cukup memadai. Hal tersebut berkat buah pikiran dan kerja bersama-sama seluruh *stakeholders* dan pemangku kepentingan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami utarakan satu per satu.

Namun demikian kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah sehingga masih ada sasaran yang belum tercapai, tetapi optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Dengan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 ini, dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja selama tahun anggaran 2016, sehingga kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di waktu mendatang diharapkan akan menjadi lebih baik.

Medan, 2017

Plt. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Dra. NIRMARAYA, MSP
PEMBINA TK-I
NIP. 19631011 198409 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	:	i
DAFTAR ISI	:	iii
DAFTAR TABEL	:	v
BAB I	:	PENDAHULUAN.....	1
		A. Latar Belakang.....	1
		B. Maksud dan Tujuan.....	2
		C. Profil Sekretariat DPRD	4
		D. Sekilas tentang DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	8
		1. Susunan Keanggotaan DPRD Provsu.....	8
		- Pimpinan Dewan.....	8
		- Komisi A(Bidang Pemerintahan).....	8
		- Komisi B Bidang Perekonomian).....	8
		- Komisi C (Bidang Keuangan).....	9
		- Komisi D(Bidang Pembangunan).....	9
		- Komisi E(Bidang Kesejahteraan Rakyat).....	10
		2. Susunan Keanggotaan DPRD menurut Fraksi-Fraksi.....	11
BAB II	:	PERENCANAAN KINERJA.....	13
		A. Perencanaan Strategis.....	13
		1. Visi dan Misi.....	14
		2. Tujuan dan Sasaran.....	16
		B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	20
		C. Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III	:	AKUNTABILITAS KINERJA	22
		A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2016.....	22
		1. Pengumpulan Data Kinerja.....	23
		2. Cara Pengukuran Kinerja.....	23
		3. Hasil Pengukuran Kinerja.....	24
		A.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi.....	27
		B. Realisasi Anggaran/ Keuangan.....	36
BAB IV	:	P E N U T U P.....	40
		A. Kesimpulan.....	40
		B. S a r a n.....	41

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
3. PERNYATAAN REVIU LAPORAN KINERJA (LK)

DAFTAR TABEL

TABEL 1	: Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan.....	6
TABEL 2	: Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin.....	7
TABEL 3	: Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pangkat/ Golongan.....	7
TABEL 4	: Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	21
TABEL 5	: Pengkategorian dan Pemeringkatan Tingkat Capaian Kinerja.....	28
TABEL 6	: Capaian Kinerja Tahun 2015 menurut Indikator Kinerja.....	29
TABEL 7	: Capaian Kinerja Menurut Realisasi Anggaran.....	36

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Sementara itu *Pelaporan Kinerja* adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (*Lampiran II Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor No. 53 Tahun 2014*).

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Kinerja setiap tahunnya sebagai bentuk kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam bentuk program/kegiatan dan ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 serta sebagai alat untuk mengontrol perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara di tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan juga sebagai media untuk menyampaikan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya secara transparan. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menidaklanjutinya dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 061/231 tanggal 16 Januari 2016 Hal: Penyampaian Laporan Kinerja (LK) SKPD Tahun 2016 yang disampaikan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Target kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 merupakan penjabaran visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018. Perencanaan Strategis ini telah dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi ini dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dari kebijakan program yang telah dilaksanakan serta sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provsu .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

B.1. MAKSUD PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LK).

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2016 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang dibiayai negara yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis selama kurun waktu Tahun 2016 sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana

kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2016 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas penggunaan anggaran, yang meliputi proses dan tahapan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan setelah Tahun Anggaran 2016 berakhir.

B.2. TUJUAN PENYUSUNAN PELAPORAN KINERJA (LK).

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) adalah pemenuhan kewajiban sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dalam mengelola sumber daya aparatur serta kebijakan yang dibuat berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan melalui laporan secara akuntabel sebagai alat pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun. Laporan Kinerja (LK) menyajikan informasi tentang :

1. Uraian singkat Organisasi yaitu pada BAB I.
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan, yaitu pada BAB II.
3. Pengukuran Kinerja, pada BAB III.
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis (yang dirumuskan pada RENSTRA atau IKU) atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup efisiensi penggunaan sumber daya. (BAB III).

C. PROFIL SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan, dan berdekatan dengan Kantor DPRD Medan dan Kantor Walikota Medan. Bentuk organisasi dan kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7), yang juga mengatur tentang Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provsu.

Kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara 7 Tahun 2008, adalah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1. Tugas

Adapun tugas yang diemban Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, yaitu : *Melaksanakan urusan umum, administrasi/kesekretariatan, administrasi keuangan, persidangan dan risalah, informasi, protokol, hukum dan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyediakan pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.*

2. Fungsi

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Penyelenggaraan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Dewan dengan jenis jabatan struktural Eselon II.a, dan membawahi 5 (lima) Kepala Bagian, yaitu jabatan struktural Eselon III.a. Masing-masing Kepala Bagian membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, jabatan struktural Eselon IV.

Selanjutnya berikut akan dinarasikan struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, yaitu yang terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Pendistribusian
 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perawatan
 - c. Bagian Keuangan terdiri-dari :
 1. Sub Bagian Anggaran
 2. Sub Bagian Verifikasi
 3. Sub Bagian Pembukuan
 - d. Bagian Persidangan dan Risalah terdiri-dari :
 1. Sub Bagian Persidangan Pimpinan dan paripurna DPRD
 2. Sub Bagian Persidangan Komisi dan Fraksi DPRD
 3. Sub Bagian Risalah dan Panitia DPRD
 - e. Bagian Informasi dan Protokol terdiri dari :
 1. Sub Bagian Informasi
 2. Sub Bagian Protokol/Hubungan Antar Lembaga
-

3. Sub Bagian Pelayanan Masyarakat/Aspirasi
- f. Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari:
1. Sub Bagian Perundang-undangan dan Rancangan Perda
 2. Sub Bagian penyusunan Produk hukum
 3. Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi

Dari keseluruhan masing-masing bagian telah didukung dengan PNS yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, khusus untuk data-data Pegawai Negeri Sipil posisi keadaan bulan Januari sampai dengan Desember 2016.

3. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang, yaitu sebagaimana diuraikan pada Tabel 1, 2 dan Tabel 3 berikut.

TABEL 1
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Jumlah Pegawai	120
2.	Kualifikasi Menurut Pendidikan	
	SD	1
	SLTP	4
	SLTA	43
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	8
	S1	50
	S2	14
	S3	-

TABEL 2
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO.	URAIAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kualifikasi PNS Menurut Jenis Kelamin	120 Orang
	Laki-Laki	68 Orang
	Perempuan	52 Orang

TABEL 3
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PANGKAT/ GOLONGAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kualifikasi PNS Menurut Golongan	
	IV/e	-
	IV/d	1 Orang
	IV/c	-
	IV/b	4 Orang
	IV/a	4 Orang
	Golongan IV : 9 Orang	
	III/d	18 Orang
	III/c	11 Orang
	III/b	35 Orang
	III/a	10 Orang
	Golongan III : 71 Orang	
	II/d	5 Orang
	II/c	7 Orang
	II/b	19 Orang
	II/a	8 Orang
	Golongan II : 39 Orang	
	I/d	-
	I/c	-
	I/b	1 Orang
	I/a	-
	Golongan I : 1 Orang	

D. SEKILAS TENTANG DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (Empat) orang Wakil Ketua, selain daripada Susunan Keanggotaan dan Kepengurusan adalah berdasarkan Komisi untuk membidangi urusan masing-masing serta Fraksi dari Partai Politik Anggota Dewan.

PIMPINAN DEWAN

KETUA : H. WAGIRIN ARMAN, S.SOS
WAKIL KETUA : 1. RUBEN TARIGAN, SE
2. H. T. MILWAN
3. PARLINSYAH HARAHAP, SE
4. H. ZULKIFLI EFFENDI SIREGAR, MSC

KOMISI A (BIDANG PEMERINTAHAN)

KOORDINATOR : H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos
K E T U A : FL. FERNANDO SIMANJUNTAK, SH, MH
WAKIL KETUA : H. SYAMSUL QODRI MARPAUNG, LC
SEKRETARIS : SARMA HUTAJULU, SH
ANGGOTA : 1. H. M. HANAFIAH HARAHAP, SH
2. BRILIAN MOKTAR, SE, MM
3. H. MUHAMMAD AFAN, SS
4. RONY REYNALDO SITUMORANG, SH
5. GUNTUR MANURUNG, SE
6. Ir. RAMSES SIMBOLON, MSc
7. Ir. ASTRAYUDA BANGUN
8. FANOTONA WARUWU
9. Drs. PARLUHUTAN SIREGAR, MSP
10. ZULKIFLI HUSEIN, SE
11. Dra. DELMERIA
12. DR. JANUARI SIREGAR, SH, M.Hum
13. H. BUSTAMI, HS, MM
14. Ir. DOLI SINOMBA SIREGAR

KOMISI B (BIDANG PEREKONOMIAN)

KOORDINATOR : H. T. MILWAN
K E T U A : ROBI AGUSMAN HARAHAP, SH
WAKIL KETUA : JENNY RIANY LUCIA BERUTU, SH
SEKRETARIS : H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST, MM
ANGGOTA : 1. SAMPANG MALEM
2. Hj. HELMIATI
3. PUTRI SUSI MELANI DAULAY, SE
4. SITI AMINAH BR. PERANGIN-ANGIN, SE, MSP
5. WASNER SIANTURI
6. JANTOGUH DAMANIK, S.Sos
7. MUHAMMAD SYARIF RAWI
8. LIDIANI LASE

9. H. AJIE KARIM
10. RICHARD PANDAPOTAN SIDABUTAR, SE
11. PATAR SITOMPUL
12. TONI TOGATOROP, SE, MM
13. Dra. Hj. HIDAYAH HERLINA GUSTI
14. Drs. ARIPAY TAMBUNAN, MM
15. Drs. ANHAR A. MONEL, MAP
16. Ir. TIGOR LUMBANTORUAN

KOMISI C (BIDANG KEUANGAN)

- KOORDINATOR** : H. ZULKIFLI EFFENDI SIREGAR, MSc
K E T U A : EBENEJER SITORUS, SE
WAKIL KETUA : INDRA ALAMSYAH, SH
SEKRETARIS : Drs. HARTOYO
ANGGOTA : 1. H. MUCHRID NASUTION, SE
 2. AROTA LASE, AMD
 3. DAMERIA PANGARIBUAN, SE
 4. BUDIMAN P. NADAPDAP, SE
 5. SUTRISNO PANGARIBUAN, ST
 6. MUHRI FAUZI HAFIZ
 7. Hj. MEILIZAR LATIEF, SE, MM
 8. SONNY FIRDAUS, SH
 9. FAJAR WARUWU
 10. H. ROBBY ANANGGA, SE
 11. H. MUHAMMAD HAFEZ, LC, MA
 12. BASYIR, AMd, SE
 13. MUSLIM SIMBOLON, S.AG, MA
 14. INGE AMELIA NASUTION, S.Psi
 15. DR. H. YULIZAR PARLAGUTAN LUBIS, M.PSI
 16. PHILIPS PERWIRA JUANG NEHE

KOMISI D (BIDANG PEMBANGUNAN)

- KOORDINATOR** : PARLINSYAH HARAHAP, SE
K E T U A : H. SYAH AFANDIN, SH
WAKIL KETUA : Drs. BASKAMI GINTING
SEKRETARIS : NOVITA SARI, SH
ANGGOTA : 1. MUHAMMAD FAISAL, SE
 2. LEONARD SURUNGAN SAMOSIR, BA
 3. AJIB SHAH, S.SOS
 4. ANALISMAN ZALUKHU, S.SOS, MSP
 5. DARMAWANSYAH SEMBIRING, SE
 6. MUSTOFAWIYAH, SE
 7. H. ARIFIN NAINGGOLAN, SH, M.Si
 8. Ir. YANTONI PURBA, MM
 9. SALOMO TABAH RONAL PARDEDE, SE
 10. DONALD LUMBAN BATU, SE
 11. Ir. H. DARWIN LUBIS
 12. ADUHOT SIMAMORA
 13. KHAIRUL ANUWAR, ST, MM
 14. H. BURHANUDDIN SIREGAR, SE
 15. JUBEL TAMBUNAN, SE
 16. ZEIRA SALIM RITONGA, SE
 17. Drs. HASAIDDIN DAULAY

KOMISI E (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)

KOORDINATOR : RUBEN TARIGAN, SE
K E T U A : Ir. ZAHIR, MAP
WAKIL KETUA : SRI KUMALA, SE, MM
SEKRETARIS : AHMADAN HARAHAP, S.Ag , MSP
ANGGOTA : 1. H. A. YASYIR RIDHO LOEBIS, SH, ST, MSP
2. H. SYAMSUL BAHRI BATUBARA, SH
3. JANTER SIRAIT, SE
4. AUGUS NAPITUPULU, SH
5. HERMAN SEMBIRING, SE
6. SOPAR SIBURIAN, SH, MH
7. TIA ISAH RITONGA, SE, MM
8. H. SYAHRIAL TAMBUNAN
9. ARI WIBOWO, SH
10. EVEREADY
11. RINAWATI SIANTURI, SH
12. FIRMAN SITORUS, SE
13. ZULFIKAR
14. H. IKRIMAH HAMIDY, ST, M.Si
15. H. M. ISKANDAR SAKTY BATUBARA, SE, MSP
16. H. MOH. NEZAR DJOELI, ST
17. Ir. JULISKI SIMORANGKIR, MM

2. KOMPOSISI KEANGGOTAAN DEWAN BERDASARKAN FRAKSI

I. FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD-SU

PENASEHAT : 1.H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos
2. H. AJIB SHAH, S. Sos
3. INDRA ALAMSYAH, SH
KETUA : MUHAMMAD FAISAL, SE
WKL. KETUA : 1. H. SYAMSUL BAHRI BATUBARA, SH
2. H. M. HANAFIAH HARAHAP, SH
3. LEONARD SURUNGAN SAMOSIR, BA
4. AROTA LASE, A.Md
SEKRETARIS : H. MUCHRID NASUTION, SE
WKL SEKRETARIS : PUTRI SUSI MELANI DAULAY, SE
BENDAHARA : Hj. HELMIATI
WKL BENDAHARA : NOVITA SARI, SH
ANGGOTA : 1. H. A. YASYIR RIDHO LOEBIS, SH, ST, MSP
2. FL. FERNANDO SIMANJUNTAK, SH, MH
3. SAMPANG MALEM
4. JANTER SIRAIT, SE
5. Ir. DOLI SINOMBA SIREGAR

II. FRAKSI PDI-P DPRD-SU

PENASEHAT	: 1. H. MUHAMMAD AFAN, SS 2. RUBEN TARIGAN, SE 3. BUDIMAN P. NADAPDAP, SE
KETUA	: Ir. ZAHIR, MAP
WKL. KETUA	: 1. SITI AMINAH PERANGIN ANGIN, SE, MSP
SEKRETARIS	: SARMA HUTAJULU, SH
WKL SEKRETARIS	: JANTOGUH DAMANIK, S.Sos
BENDAHARA	: Drs. BASKAMI GINTING
WKL BENDAHARA	: SUTRISNO PANGARIBUAN, ST
ANGGOTA	: 1. ANALISMAN ZALUKHU, S.Sos, MSP 2. HERMAN SEMBIRING 3. WASNER SIANTURI 4. BRILIAN MOKTAR, SE 5. AUGUS NAPITUPULU, SH 6. DARMAWANSYAH SEMBIRING, SE 7. DAMERIA PANGARIBUAN, SE

III. FRAKSI DEMOKRAT DPRD-SU

PENASEHAT	: 1. H. T. MILWAN 2. MUHAMMAD SYARIF RAWI
KETUA	: MUSTOFAWIYAH, SE
WKL KETUA	: H. ARIFIN NAINGGOLAN, SH, M.Si
SEKRETARIS	: SOPAR SIBURIAN, SH, MH
WKL SEKRETARIS	: TIAISAH RITONGA, SE
BENDAHARA	: JENNY RIANY LUCIA BERUTU, SH
WKL BENDAHARA	: H. SYAHRIAL TAMBUNAN
ANGGOTA	: 1. Hj. MEILIZAR LATIEF, SE, MM 2. GUNTUR MANURUNG, SE 3. Drs. HARTOYO 4. MUHRI FAUZI HAFIZ 5. LIDIANI LASE 6. RONY REYNALDO SITUMORANG

IV. FRAKSI GERINDRA DPRD-SU

PENASEHAT	: 1. Ir. RAMSES SIMBOLON, M.Sc 2. Ir. ASTRAYUDA BANGUN 3. PARLINSYAH HARAHAP, SE 4. RICHARD PANDAPOTAN SIDABUTAR, SE
KETUA	: Ir. YANTONI PURBA, MM
WKL KETUA	: DONALD LUMBAN BATU, SE
SEKRETARIS	: SONNY FIRDAUS, SH
WKL SEKRETARIS	: FAJAR WARUWU
BENDAHARA	: SRI KUMALA, SE, MM
ANGGOTA	: 1. SALOMO TABAH RONAL PARDEDE, SE 2. H. AJIE KARIM 3. EVEREADY 4. ARI WIBOWO

V. FRAKSI HANURA DPRD-SU

PENASEHAT : H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR, M.Sc
KETUA : TONI TOGATOROP, SE
SEKRETARIS : Ir. DARWIN LUBIS
BENDAHARA : H. ROBBY ANANGGA, SE
ANGGOTA : 1. FIRMAN SITORUS, SE
2. RINAWATI SIANTURI, SH
3. PATAR SITOMPUL
4. EBENEJER SITORUS, SE
5. ADUHOT SIMAMORA
6. FANOTONA WARUWU

VI. FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA DPRD-SU

PENASEHAT : 1. H. MUHAMMAD HAFEZ, LC, MA
KETUA : ZULFIKAR
WKL KETUA : H. SYAMSUL QODRI MARPAUNG, Lc
SEKRETARIS : KHAIRUL ANUWAR, ST, MM
BENDAHARA : H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST, MM
ANGGOTA : 1. H. IKRIMAH HAMIDY, ST, M.Si
2. BASYIR, A.Md, SE
3. H. BURHANUDDIN SIREGAR, SE
4. Dra. Hj. HIDAYAH HERLINA GUSTI

VII. FRAKSI PAN DPRD-SU

KETUA : H. SYAH AFANDIN, SH
WKL KETUA : 1. MUSLIM SIMBOLON, MA
2. ZULKIFLI HUSEIN, SE
SEKRETARIS : Drs. PARLUHUTAN SIREGAR, MSP
WKL SEKRETARIS : Drs. ARIPAY TAMBUNAN, MM
BENDAHARA : H. M. ISKANDAR SAKTY BATUBARA, SE, MSP

VIII. FRAKSI NASDEM DPRD-SU

KETUA : Drs. ANHAR A. MONEL, MAP
SEKRETARIS : JUBEL TAMBUNAN, SE
BENDAHARA : Dra. DELMERIA
ANGGOTA : 1. H. MOH. NEZAR DJOELI, ST
2. INGE AMELIA NASUTION, S.Psi

IX. FRAKSI PERSATUAN KEADILAN BANGSA DPRD-SU

PENASEHAT : 1. DR. JANUARI SIREGAR, SH, M.Hum
2. Drs. H. YULIZAR PARLAGUTAN LUBIS, M.Psi
KETUA : ROBI AGUSMAN HARAHAP, SH
WKL KETUA : 1. PHILIPS PERWIRA JUANG NEHE
2. H. BUSTAMI, HS
SEKRETARIS : TIGOR LUMBAN TORUAN
WKL SEKRETARIS : 1. Ir. JULISKI SIMORANGKIR, MM
2. AHMADAN HARAHAP, S. Ag, MSP
BENDAHARA : ZEIRA SALIM RITONGA
ANGGOTA : Drs. HASAIDDIN DAULAY

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara agar mampu memenuhi tuntutan lingkungan strategis secara global, serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Pemerintah. Pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, akan dapat menyelaraskan visi dan misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan potensi yang ada, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018. RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 merupakan perencanaan jangka menengah yang antara lain memuat tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan peran yang diamanahkan sebagaimana telah diatur dan ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara secara efektif, efisien dan akuntabel, adalah dengan berpedoman kepada :

1. RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yang merupakan Kontrak Kinerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Sumatera Utara.

Penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Secara ringkas Substansi RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. VISI DAN MISI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan Pemerintah Daerah. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan dari landasan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu “**Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera**”

Untuk mewujudkan visi pembangunan Sumatera Utara tersebut, maka misi pembangunan Sumatera Utara 2013-2018 di bidang Pemerintahan adalah “**Reformasi Birokrasi Berkelanjutan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih (Good Governance dan Clean Governance)**”

Dengan memperhatikan pengertian visi dan melalui pendekatan membangun visi bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD, maka ditetapkan visi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu :

“ Terwujudnya pelayanan prima terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera Utara”.

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi Pemerintah dari Peraturan Perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Untuk merealisasikan VISI tersebut dirumuskan pula MISI yang merupakan upaya-upaya yang harus dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan Visi.

Misi diwujudkan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang akan dicapai di masa kini dan dimasa mendatang.

Adapun yang menjadi **MISI** Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Menata Sistem Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- b. Meningkatkan Kinerja Aparatur melalui pelayanan yang efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara
- d. Menumbuh kembangkan hubungan Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Selanjutnya berikut adalah penjelasan dan uraian tentang tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu:

2.1. TUJUAN.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sesuai dengan visi dan misi diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Mewujudkan Pelayanan Administrasi DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangannya;
2. Meningkatkan Kualitas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;
3. Meningkatkan Poduktivitas Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara;
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan berbagai Peraturan Daerah.

2.2. SASARAN.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

“ Meningkatkan kelembagaan kesekretariatan DPRD Provinsi Sumatera Utara”

3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program.

3.1. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran tugas dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Instansi Pemerintah. Oleh karena itu kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD antara lain :

1. Peningkatkan tertib administrasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;
2. Peningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD dalam menjalankan Tugas dan Fungsi;
3. Peningkatan kapasitas dan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;

4. Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat melalui seminar dan media.

3.2. PROGRAM STRATEGIS

Program Strategis merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu Instansi Pemerintah yang dapat menjadi acuan guna mencapai suatu sasaran tertentu sehingga ada upaya atau langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Sesuai dengan kebijakan diatas, maka Program Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Program Peningkatan Penyempurnaan dan Penguatan dan Kelembagaan Politik
2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi
3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

6. KEGIATAN

Kegiatan adalah aktifitas organisasi yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dilakukan sesuai dengan Program Strategik yaitu :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
5. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
6. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
7. Penyediaan jasa kebersihan kantor
8. Penyediaan jasa kebersihan kantor

9. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10. Penyediaan alat tulis kantor
11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
13. Penyediaa peralatan rumah tangga
14. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15. Penyediaan makanan dan minuman
16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
17. Penyediaan jasa keamanan
18. Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah
19. Jasa pengkajian

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan kendaraan dinas / Operasional.
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan mebeleur
5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
10. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- D. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur**, meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu :
1. Bimbingan peningkatan kualitas jasmani dan rohani
- E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 2. Penyusunan RKA, DPA, APBD dan LHP
 3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, TAPKIN, RENJA, RKPD, LPPD, LKPJ SKPD
- F. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik**, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
 3. Rapat-rapat paripurna
 4. Kegiatan reses
 5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
 6. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
 7. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 8. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah
 9. Rapat kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- G. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**, meliputi 1 (satu) kegiatan, yaitu :
1. Penyelenggaraan protokol/hubungan antar lembaga dan pelayanan masyarakat
- H. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**, meliputi meliputi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

I. Program Peningkatan Pelayanan Persidangan dan Risalah, meliputi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan Organisasi Pemerintah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar dari hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran atas tugas dan fungsi organisasi pemerintah.

Untuk itu, terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan pada Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 136.a/KS/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang selanjutnya menjadi IKU Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berlaku untuk periode Tahun 2013-2018, dengan demikian dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategis. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut telah mengacu kepada RENSTRA Sekretariat DPRD Provsu Tahun 2013-2018.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada **Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010** adalah *Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan suatu dokumen yang menyajikan Pernyataan Kinerja /Kesepakatan Kinerja/ Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan Target Kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah.*

Sementara pada **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014**, bahwa Perjanjian Kinerja adalah *lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan instansi yang*

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja, program/kegiatan utama dan anggaran. Perjanjian kinerja akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu Instansi Pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, dengan kata lain penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Berkenaan dengan pencapaian kinerja tersebut yang dimaksud pada sub bab ini adalah Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, yang memuat 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu : **“Meningkatnya Kelembagaan Sekretariat DPRD”**, yaitu sebagaimana pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kelembagaan Sekretariat DPRD	1. Persentase penguatan peran dan fungsi kesekretariatan dalam rangka penguatan Lembaga Perwakilan Daerah 2. Jumlah Laporan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 3. Jumlah Rapat tentang penataan peraturan dan perundang-undangan 4. Jumlah Rakor dalam peningkatan pelayanan dalam rangka persidangan dan risalah	100% ▪ 2 Laporan ▪ 50 Orang ▪ 15 rapat ▪ 15 Perda 10 kali rakor

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 pada prinsipnya melaporkan kinerja antara target pencapaian indicator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi tahun 2016 dan realisasinya. Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Organisasi Pemerintah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun secara periodik.

Oleh sebab itu Akuntabilitas Kinerja pada Bab ini akan menguraikan tentang perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Keberhasilan dan kegagalan yang ada selama kurun waktu Tahun 2016, akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Berikut akan diuraikan akuntabilitas kinerja Tahun 2016, yaitu terkait dengan informasi tentang :

- Capaian Kinerja Organisasi tahun 2016
- Realisasi anggaran tahun 2016.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2016

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dari Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka Perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Pengumpulan data kinerja Tahun 2016 ini, dilakukan melalui pengintegrasian data kinerja yang dibutuhkan dengan bagian-bagian sesuai Struktur Organisasi yang bertanggungjawab dalam pencatatan.

Perolehan data kinerja bersumber dari internal Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 yang secara sistematis didasarkan pada Laporan Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan APBD TA. 2016, Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. Pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian data yang diperlukan, dan selanjutnya disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

2. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*performance result*) yang dicapai pada Tahun 2016.

Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja atas pelaksanaan Program/ Kegiatan yang tertuang, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebagaimana Sasaran Strategis yang telah dirumuskan pada RENSTRA atau pada Surat Keputusan Penetapan Indiaktor Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur dalam pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang diwujudkan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama selama Tahun 2016.

Selanjutnya pengukuran kinerja atas target kinerja yang dituangkan pada Dokumen Penetapan Kinerja yang disusun di awal Tahun 2016, akan menghasilkan realisasi kinerja sampai kepada Capaian Kinerja, atau dengan rumus seperti dapat dilihat di bawah ini :

$$CK = \frac{RK}{TK} \times 100 \%$$

Keterangan :

CK = Capaian Kinerja

RK = Realisasi Kinerja

Tk = Target Kinerja

3. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja yaitu hasil perbandingan antara capaian target kinerja dengan realisasi kinerja, yaitu sebagaimana rumus diatas, sehingga dari hasil pengukuran kinerja ini akan menghasilkan Capaian Kinerja dari masing-masing Indiaktor Kinerja atau dalam hal ini adalah Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja ini akan menjadi gambaran atas Capaian Kinerja Organisasi yaitu Capaian Kinerja Tahun 2016 dan sekaligus menginformasikan tentang tingkat kinerja dari keberhasilan dan kegagalan yang ada. Sebagaimana pada Tabel Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2016 dilakukan pengukuran dari masing-masing capaian indikator kinerja pada sasaran sasaran strategis ini.

Pengukuran pada indikator kinerja ini didukung dengan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 yaitu :

a. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

1. Anggaran kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp. 10.616.474.525,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.542.586.383,- atau sebesar 33% hal ini disebabkan karena tidak terlaksananya kunjungan kerja keluar negeri sebesar Rp. 1.059.856.000,- dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan. Dan kunjungan

kerja kedalam daerah sebesar Rp. 2.250.900.000,- dikarenakan padatnya jadwal kegiatan dewan dimana seorang anggota dewan disamping tugasnya sebagai anggota BPPD yang melakukan pembahasan Ranperda juga sebagai anggota komisi, alat kelengkapan lain, serta fraksi dan anggota partai politik yang tunduk dan patuh terhadap kebijakan partai politiknya maka tugas untuk memprioritaskan kegiatan di BPPD untuk membahas Ranperda sangat sulit dan selalu menjadi terjadi tumpang tindih jadwal dengan kegiatan lainnya. Serta biaya cetak buku sebesar Rp. 50.000.000,- tidak terealisasi dikarenakan masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan Perda-Perda yang dibahas sampai bulan Oktober 2016 dengan tujuan dapat terealisasi beberapa jenis Perda yg dapat dicetak. Mengingat ambang batas waktu pada akhir tahun tidak mungkin dilakukan pencetakan perda yang dimaksud, maka Perda tahun 2016 yg telah disahkan baru akan dicetak pada tahun 2017.

2. Anggaran Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sebesar Rp. 1.000.000.000,- mengalami kenaikan setelah P.APBD T.A. 2016 menjadi sebesar Rp. 1.956.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.955.629.300,- atau sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 127 %.
3. Anggaran Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna sebesar Rp. 67.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.400.000,- atau sebesar 30% hal ini disebabkan tidak terealisasinya Belanja ATK Rapat-Rapat Paripurna, pembuatan taman pengadaan dan dekorasi acara rapat Paripurna Istimewa, dan belanja cetak rapat-rapat paripurna, Dengan realisasi kinerja sebesar 80 %.
4. Anggaran Kegiatan Reses sebesar Rp. 19.283.700.000,- mengalami kenaikan setelah P.APBD T.A. 2016 menjadi sebesar Rp. 26.783.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.379.881.900,- atau sebesar 95 % dan target kinerja 3 kali kegiatan reses dengan realisasi kinerja sebesar 100 %.
5. Anggaran Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah sebesar Rp. 18.930.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.981.542.750,- atau sebesar 69 % dan Target Kinerja 1 kali Kunjungan kerja dalam daerah dengan realisasi kinerja sebesar 100 %.

6. Anggaran Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah sebesar Rp. 44.642.309.996,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.866.091.280,- atau sebesar 65 % hal ini disebabkan padatnya jadwal kegiatan DPRD sehingga perjalanan dinas tidak maksimal dilaksanakan dengan realisasi kinerja sebesar 100 %
- b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 1. Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Protokol/Hubungan Antar Lembaga dan Pelayanan Masyarakat sebesar Rp. 441.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 384.153.000,- atau sebesar 87% dan Realisasi Kinerja 5 Laporan dan 149 Orang atau sebesar 160 %.
 - c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 1. Anggaran Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 605.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.373.000,- atau sebesar 8% hal ini disebabkan tidak terlaksananya kerja sama antara Pihak Universitas Sumatera Utara dan DPRD Sumut tentang pembuatan naskah akademik dan draf Ranperda sebesar Rp 400.000.000,- dengan target Kinerja 15 Perda dan realisasi capaian kinerja 4 Perda atau sebesar 26 %.
 - d. Program Peningkatan Pelayanan Persidangan dan Risalah
 1. Anggaran Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 457.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 195.750.000,- atau sebesar 43% hal ini disebabkan karena biaya cetak dan penggandaan sebesar Rp 150.000.000,- tidak terealisasi. Hal ini juga disebabkan Honorarium Biaya Jasa Hukum DRPDSU hanya dipakai sebanyak 2 kali dengan biaya sebesar Rp. 160.000.000,- dengan target kinerja 10 kali rakor dan realisasi capaian kinerja sebanyak 53 kali rakor atau sebesar 530 %.
- Tabel Pengukuran Kinerja Sekrterariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 (*terlampir*)

Hasil pengukuran kinerja tersebut, seyogianya juga dikaitkan dengan serapan anggaran atau realiasi anggaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

A.1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam sub bab ini turut serta disajikan analisis kinerja, yaitu berkenaan dengan penyajian capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu Tahun 2016 pada setiap pernyataan kinerja dari masing-masing Sasaran Strategis dalam rangka pencapaian Target Kinerja dalam hal ini disesuaikan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016. Selanjutnya dari setiap pernyataan kinerja dari masing-masing Sasaran Strategis tersebut akan dilakukan analisis capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2016 dengan relaisasi kinerja Tahun 2015 yaitu sepanjang masih relevan dengan IKU yang digunakan;
- c. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2016 dengan target jangka menengah (target pada RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018) dan atau Target Tahunan IKU;
- d. Melakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- e. Melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu yang berkenaan dengan efisiensi anggaran.
- f. Melakukan analisis atas program/kegiatan yang menunjang dalam rangka keberhasilan ataupun kegagalan atas pencapaian kinerja sebagaimana pernyataan kinerja yang dirumuskan pada Penetapan Kinerja Tahun 2016.
- g. Melakukan analisis terhadap serapan anggaran dalam rangka keberhasilan Sasaran Strategis.

Selanjutnya perlu juga dilakukan pengelompokan atas tingkat capaian kinerja, dimana dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan metode Skala Linkert. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui jenis-jenis atas capaian kinerja yang diperoleh, sehingga dengan demikian akan dapat digambarkan secara lebih jelas keberhasilan dan kegagalan organisasi.

Sementara itu terkait dengan Tingkat pencapaian kinerja tersebut akan dikelompokkan menurut :

1. Sasaran strategis;
2. Indikator kinerja atau Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan/kegagalan Sasaran Strategis;
3. Target Kinerja, yaitu Target Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja untuk dicapai dari masing-masing Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu tahun 2016.
4. Realisasi Kinerja, yaitu angka capaian dari Target Kinerja
5. Capaian Kinerja, yaitu angka capaian perbandingan antara Capaian Realisasi dengan target kinerja.

Tabel 5.
Pengkategorian dan Pemingkatan
Tingkat Capaian Kinerja

No.	INTERVAL TINGKAT CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT/ KATEGORI
1.	0 – 45 %	TIDAK BAIK
2.	46 – 65 %	CUKUP BAIK
3.	66 – 85 %	BAIK
4.	> = 86 %	SANGAT BAIK

Berikut diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada Tahun 2015, yaitu sebagai berikut :



Sasaran Strategis : MENINGKATNYA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT DPRD

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang tingkat pelayanan yang diberikan kepada para Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara secara singkat capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 6.
Capaian Kinerja Tahun 2016 berdasarkan Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016					
	TARGET		REALISASI		%	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1. Persentase penguatan peran dan fungsi kesekretaritan dalam rangka penguatan Lembaga Perwakilan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Jumlah Laporan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	▪ 2 Laporan, ▪ 50 Orang	▪ 2 Laporan, ▪ 50 Orang	▪ 3 Laporan ▪ 31 Orang	▪ 5 Laporan ▪ 149 Orang	▪ 150 % ▪ 62 %	▪ 167 % ▪ 480 %
3. Jumlah Rapat tentang penataan peraturan dan perundang-undangan	▪ 15 rapat, 15 Perda	▪ 15 rapat, 15 Perda	6 Perda	4 Perda	40 %	26 %
4. Jumlah Rakor dalam peningkatan pelayanan dalam rangka persidangan dan risalah	10 Kali Rakor	10 Kali Rakor	29 kali rakor	53 kali rakor	290 %	530 %

Sebagaimana pada Tabel di atas, kemudian dilakukan Evaluasi dan analisis dari masing-masing capaian indikator kinerja pada sasaran srategis ini, dimana indikator kinerja yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja dan dibandingkan dengan tahun 2015. Dari ke-4 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur Target Kinerja pada Sasaran Strategis ini menunjukkan bahwa realisasi 4 indikator kinerja adalah sesuai dengan jumlah indikator kinerja yang ditetapkan. Sehingga dapat dikemukakan bahwa ke-4 (empat) Indikator Kinerja digunakan secara keseluruhan, dimana dalam hal tersebut menunjukkan Capaian IKU adalah mencapai 100 % atau pada Kategori SANGAT BAIK.

Selanjutnya akan diuraikan satu per satu dari ke-4 (empat) Capaian Indikator Kinerja, yaitu sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja ke - 1 :



Persentase penguatan peran dan fungsi kesekretariatan dalam rangka penguatan Lembaga Perwakilan Daerah

Dalam rangka pencapaian target kinerja pada Indikator ke-1 ini, sebagaimana pada Tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa capaian Realisasi Kinerja sesuai dengan Target Kinerja yang tertuang pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2015 dan Tahun 2016 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100 % atau dengan kategori **SANGAT BAIK** sebagaimana dimaksud pada Tabel 5.

Capaian pada Indikator Kinerja ini tentunya didukung dengan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun 2016, yaitu :

▪ **PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POLITIK**

Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik, mencakup 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2. Rapat-rapat Alat Kelengkapan
3. Rapat-rapat paripurna.
4. Kegiatan Reses
5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah



Dari pelaksanaan kelima kegiatan tersebut pada prinsipnya adalah merupakan wujud pelayanan yang diberikan dalam rangka menunjang pelayanan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas-tugas

sebagai wakil rakyat sebagaimana yang diamanatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu di tahun-tahun yang akan datang upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan ini akan lebih disikapi, sehingga agenda-agenda rapat yang akan direncanakan oleh masing-masing Komisi dan Fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat dilaksanakan dan pada gilirannya akan berdampak kepada pelaksanaan fungsi legislatif dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain daripada itu diharapkan agar sinergitas dan harmonisasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utra dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih baik.

Capaian Indikator Kinerja ke - 2 :

Jumlah Laporan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi



Pencapaian target kinerja pada Indikator Kinerja ke-2 ini berdasarkan Tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa capaian Realisasi Kinerja pada tahun 2015 dan tahun 2016 dapat tercapai sesuai dengan Target Kinerja yang diperjanjikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja.

Dengan demikian, kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 pada Indikator ini adalah dengan kategori **SANGAT BAIK**, karena mencapai angka di atas 100 %.

Capaian pada Indikator ke-2 ini didukung dengan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, yaitu :

- **PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi,
dengan kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Protokol/ Hubungan Antar Lembaga dan Pelayanan Masyarakat



Capaian Indikator Kinerja ke - 3 :



Jumlah Rapat tentang penataan peraturan dan perundang-undangan

Capaian target kinerja pada Indikator Kinerja ke-3 ini, sebagaimana pada Tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa Target Kinerja yang pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tertuang pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2015 tidak tercapai sebagaimana mestinya untuk mensyahkan 15 Perda, karena hanya ada 4 Perda yang telah disyahkan pada Tahun 2016, sedangkan Tahun 2015 sebanyak 6 Perda yang disyahkan. Dengan demikian, menunjukkan bahwa Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja ke-3 ini hanya sebesar 26 %, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 40 % maka kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat Capaian Kinerja berada kategori **CUKUP BAIK**.

Oleh sebab itu, dari capaian indikator ke-3 ini, di tahun berikut diharapkan akan dapat mencapai target yang ditetapkan, sehingga kinerja organisasi dapat tercapai sebagaimana mestinya. Capaian pada Indikator ke-3 ini adalah didukung dengan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 dan tahun 2015, yaitu :

▪ PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Mencakup hanya 1 (satu) kegiatan saja, yaitu :

1. Kajian Peraturan Perundang- Undangn Daerah Terhadap Peraturan.
- 2.

KENDALA DAN PERMASALAHAN :

Dalam rangka pencapaian Target Kinerja pada Indikator ke-3 ini dapat diidentifikasi kendala dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan sehingga target kinerja tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun kendala dan permasalahan tersebut antara lain yaitu sebagai berikut :

- a. Penyampaian naskah akademik/keterangan serta Draft Ranperda, baik usulan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Daerah ke Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara sering terlambat dan tidak terprogram, sehingga menyulitkan BPPD untuk melakukan pembahasan dan penjadwalannya mengingat volume kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara cukup padat.
- b. Sulitnya menyatukan waktu yang sama bagi Pimpinan dan Anggota BPPD, sehingga jika diadakan rapat, maka kehadiran Anggota BPPD relatif sangat minim. Hal ini berakibat terjadinya penundaan Rapat dan jika rapat tetap dilaksanakan, maka pembahasannya juga menjadi kurang maksimal.
- c. Adanya rangkap tugas dalam berbagai kegiatan dari Anggota Dewan, dimana seorang Anggota Dewan disamping sebagai Anggota Komisi, dan Alat Kelengkapan Lain serta Fraksi dan Anggota Partai Politik yang tunduk dan patuh terhadap kebijakan partai politiknya, maka tugas untuk memprioritaskan kegiatan di BPPD untuk membahas Ranperda sangat sulit dan selalu terjadi tumpang tindih jadwal dengan kegiatan lainnya yang sudah terjadwal melalui Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- d. Peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan juga menjadi permasalahan yang cukup mendasar dalam pembahasan ranperda. Misalnya Perubahan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berubah menjadi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, banyak ketentuan dan kewenangan Provinsi yang telah berubah tentu pengaturannya juga harus berubah pula. Selain itu, lahirnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak dibarengi oleh Peraturan pelaksanaannya sebagai acuan dalam penyusunan Ranperda, disamping itu

terjadi keterlambatan penerbitan Peraturan pelaksana dari UU atau turunan dari UU tersebut baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.

- e. Terjadinya inkonsistensi peraturan perundang-undangan di pusat yang tingkatannya diatas peraturan daerah sehingga berdampak terjadinya kekeliruan dalam menentukan acuan hukum sehingga menyulitkan bagi daerah dalam menyusun/memproses Ranperda maupun dalam melakukan penyempurnaan terhadap perubahan Perda.

ALTERNATIF DAN SOLUSI YANG PERLU DILAKUKAN :

Dari Identifikasi permasalahan dan kendala yang ada, berikut dapat diuraikan beberapa saran untuk alternatif dan solusi yang dipandang perlu untuk dilakukan, antara lain yaitu :

1. Setiap pengajuan program pembentukan Perda semestinya disertai dengan penjelasan dan atau keterangan dan pengajuan Ranperda dari Pemerintah Daerah harus disampaikan mulai dari awal tahun secara bertahap, sehingga memudahkan penjadwalannya. Begitu juga Ranperda usulan dari komisi-komisi hendaknya segera diproses pembuatan naskah akademik (NA) dan draft Ranperdanya setelah program pembentukan Perda ditetapkan.
2. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD-SU hendaknya dapat dijadikan sebagai badan yang eksis dan lebih memiliki peran yang kuat dalam menjalankan fungsi pembentukan Peraturan Daerah. Pembentukan Pansus idealnya dilakukan untuk hal-hal yang memang tingkat urgensi / politisnya tinggi, sementara untuk pembahasan ranperda sebaiknya penugasannya diserahkan melalui BPPD sebagai alat kelengkapan dewan yang menangani bidang pembentukan Perda, sehingga tanggungjawab penyelesaian proses ranperda menjadi Perda dapat diselesaikan dengan penuh tanggungjawab dan tepat waktu.
3. Pada Propemperda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 terdapat 9 Ranperda usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan hanya 1 (satu) draft Ranperda dan naskah akademik yang telah disampaikan untuk dibahas. Sedangkan sisanya, draft Ranperda beserta naskah akademiknya belum juga dibuat/disampaikan. Untuk ini agar agar tidak menjadi temuan

aparatus fungsional yang melakukan pembinaan dan pemeriksaan di lingkungan SKPD Provinsi Sumatera Utara, pengusul Ranperda kiranya dapat menyiapkan dan menyampaikan draft Ranperda beserta naskah akademiknya untuk segera dibahas. Bila pengusul tidak dapat menyampaikan draft Ranperda beserta naskah akademik tersebut maka sebaiknya usulan Ranperda tersebut ditarik dari Propemperda.

4. Diharapkan seluruh Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki peran dan komitmen yang kuat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, baik penyelesaian Ranperda yang berasal dari Pemprovsum maupun Ranperda yang berasal dari Inisiatif DPRD-SU, sehingga apa yang menjadi prioritas kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Agar setiap tahunnya dapat dianggarkan biaya untuk pencetakan Perda-Perda dan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah dibahas dan disahkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya dan disimpan dalam ruangan khusus, sehingga bila diperlukan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atau stakeholder dengan mudah memperoleh produk-produk hukum tersebut.
6. Berdasarkan amanah undang-undang dinyatakan bahwa setiap ranperda yang sedang dan telah dibahas wajib disosialisasikan kepada masyarakat, stake holder serta pemangku kepentingan lainnya guna memperoleh masukan dan memberikan informasi berkaitan dengan Ranperda tersebut. Untuk ini diharapkan agar dapat dianggarkan biaya sosialisasi Ranperda dan Perda dimaksud.

Capaian Indikator Kinerja ke - 4 :

Jumlah Rakor dalam peningkatan pelayanan dalam rangka PERSIDANGAN dan RISALAH



Dalam rangka pencapaian target kinerja pada sasaran strategis ini, sebagaimana pada Tabel 6 pada uraian di atas menunjukkan bahwa Target Kinerja menunjukkan bahwa capaian Realisasi Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka kondisi ini menggambarkan

bahwa tingkat Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2015 pada Indikator ini adalah dengan kategori **SANGAT BAIK**, karena mencapai angka diatas 100 %.

Capaian pada Indikator Kinerja ke-4 ini adalah didukung dengan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 dan T.A. 2015, yaitu :

▪ **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERSIDANGAN DAN RISALAH**

Program ini hanya terdiri-dari 1 (satu) kegiatan saja, yaitu : **Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**

B. REALISASI ANGGARAN/ KEUANGAN

➤ **Pengelolaan Keuangan (Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD-SU)**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, Sekretariat DPRD-SU mengelola belanja DPRD dan belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dalam pengelolaan Anggaran belanja ini Sekretaris DPRD ditetapkan sebagai atasan langsung Bendaharawan/Pemegang Kas. Adapun Anggaran belanja dan realisasi pada tahun 2016 adalah pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Capaian Kinerja Menurut Realisasi Anggaran

URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Belanja DPRD	Rp. 49.349.092.102	Rp. 48.246.169.334	98 %
Belanja Sekretariat	Rp. 162.392.391.200	Rp. 106.132.703.423	65 %

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran pada pos Belanja DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 49.349.092.102,- dan di akhir tahun diukur realisasi anggaran yaitu mencapai Rp. 48.246.169.334,- atau 98 %. Sehingga tingkat kinerja menurut Realisasi Anggaran adalah pada kategori **SANGAT BAIK**.

Sementara itu pada pos Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2016 Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 162.392.391.200,- dan diakhir tahun diukur realisasi anggaran yaitu mencapai Rp. 106.132.703.423,- atau 65%, dan tingkat kinerja menurut Realisasi Anggaran adalah pada kategori **CUKUP BAIK**.

KENDALA DAN PERMASALAHAN :

Dalam rangka pencapaian Target Kinerja yang tertuang pada Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016, dapat diidentifikasi kendala dan permasalahan yang mempengaruhi sehingga Target Kinerja tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun kendala dan permasalahan tersebut antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka pencapaian target tahunan dari dokumen jangka menengah atau target tahunan dari Indikator Kinerja Utama periode Tahun 2013-2018, belum sepenuhnya dapat disikapi dengan dukungan anggaran yang memadai, hal. Ini ditunjukkan dengan adanya kebijakan-kebijakan internal dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berkenaan dengan anggaran program dan kegiatan pada 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini tentu sangat berpengaruh kepada pencapaian target kinerja dan bahkan terhadap kinerja organisasi, sehingga hal ini akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.
2. Kurangnya pemahaman dan keseriusan para pemangku kepentingan dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pemenuhan atas kewajiban organisasi dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan yang selanjutnya ditindaklanjuti Pemerintah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum sepenuhnya digunakan dalam rangka penyusunan Program dan Kegiatan untuk ditampung pada APBD setiap tahun anggaran baik pada RENJA Tahunan maupun pada RKA dan DPA-SKPD.
4. Data Kinerja belum sepenuhnya dapat diperoleh secara memadai dari masing-masing pemangku kepentingan dan atau Bidang-Bidang dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara secara tepat waktu, pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Sehingga dengan kondisi ini, berdampak kepada keterlambatan penyajian dan penyelesaian penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja setiap tahunnya.

ALTERNATIF DAN SOLUSI YANG PERLU DILAKUKAN :

Guna tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan, berikut diuraikan beberapa Saran untuk alternatif pemecahan masalah dan solusi yang perlu dilakukan, yaitu :

1. Agar proses perencanaan dan penganggaran dapat berkisambungan dengan pencapaian target menengah dan target IKU, yang diwujudkan dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang relevan dengan pencapaian target tersebut pada RENJA Tahunan dan RKA dan DPA setiap Tahun Anggaran.
2. Dipandang perlu adanya keseriusan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh jajaran dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka perwujudan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengaplikasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dalam rangka perwujudan kewajiban, sehingga dengan demikian diharapkan kinerja organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara akan dapat meningkat di tahun yang akan datang.
3. Agar dilakukan pembinaan dan pembekalan secara teknis kepada SDM Aparatur dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka

menyelenggarakan dan mengaplikasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut.

4. Agar Laporan Kinerja (LK) dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka perbaikan kinerja dan manajemen kinerja.
5. Agar penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilakukan secara TEAM WORK, mengingat kinerja organisasi pada prinsipnya didukung oleh akurasi dan validasi data kinerja.
6. TEAM WORK, agar dibentuk setiap tahunnya dan ditampung pada APBD setiap Tahun Anggaran. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pelaporan triwulan sebagaimana diamatkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dimana Laporan Kinerja adalah terdiri-dari Laporan Kinerja Triwulan dan Laporan Kinerja Tahunan. Sehingga dengan demikian berkenaan dengan pemenuhan Laporan Kinerja Triwulan dan Laporan Kinerja Tahunan tersebut akan dilakukan oleh TEAM WORK yang dibentuk setiap tahunnya.
7. Data kinerja yang berkenaan dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LK) agar dapat sepenuhnya disampaikan oleh pemangku kepentingan atau Bidang-Bidang dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara secara periodik setiap triwulan pada Tahun Anggaran berjalan dan disampaikan tepat waktu kepada TEAM WORK.

BAB IV. PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun ke-4 (empat) dari Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen SKPD. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga target-target tahun terakhir periode RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat terwujud. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.

A. KESIMPULAN

Hasil Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengajuan Prolegda, baik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Provinsi Sumatera Utara seharusnya memuat penjelasan dan atau keterangan menyangkut Ranperda yang diusulkan
2. Penyampaian Naskah Akademik serta Ranperda dari Pemerintah Daerah ke DPRD Provsu sering terlambat dan tidak terprogram, selain itu pengajuannya juga disampaikan sekaligus 3-4 Ranperda (tidak bertahap), sehingga menyulitkan Balegda untuk pembahasan dan penjadwalannya mengingat volume kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara cukup padat.
3. Keberhasilan capaian kinerja yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain SDM (unsur perencanaan yang kurang efektif, kinerja pemerintahan, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya), anggaran, faktor alam, dan sinergi dengan DPRD-SU.
4. Pada tahun 2016, dari indikator kinerja pada umumnya yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100 % dari pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2016

5. Bahwa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangan dan fungsinya dalam memberikan pelayanan umum, persidangan dan risalah, keuangan serta informasi dan protokoler kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan dengan optimal.
6. Sarana dan fasilitas yang ada perlu dilakukan pemeliharaan serta peningkatan baik secara kualitas dan kuantitasnya seiring dengan peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Demikian juga dengan peningkatan personil baik dari segi kualitas maupun kuantitas perlu ditingkatkan dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD.
7. Bahwa dalam rangka pencapaian target tahunan dari dokumen jangka menengah atau target tahunan dari Indikator Kinerja Utama periode Tahun 2013-2018, belum sepenuhnya dapat disikapi dengan dukungan anggaran yang memadai, hal ini ditunjukkan dengan adanya kebijakan-kebijakan internal dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berkenaan dengan anggaran program dan kegiatan pada 4 (empat) tahun terakhir. Hal ini tentu sangat berpengaruh kepada pencapaian target kinerja dan bahkan terhadap kinerja organisasi, sehingga hal ini akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

B. SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dirumuskan menjadi saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan agar seluruh jajaran dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, khususnya Pejabat Struktural setingkat Eselon III dan atau yang menjadi PPTK tentang pentingnya penerapan SAKIP agar kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara akan dapat meningkat dari tahun ke tahun sebagai cerminan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah dirumuskan dan ditetapkan

- pada RENSTRA dan IKU Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara periode Tahun 2013-2018.
2. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan pemahaman SDM Aparatur secara kontiniu dan berkelanjutan dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti menyelenggarakan pendampingan dan Bimbingan Tekhnis SAKIP secara komprehensif dan berkelanjutan untuk ditampung pada kegiatan pada APBD Pemprovsu yang diajukan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara pada setiap Tahun Anggaran.
 3. Laporan Kinerja (LK) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja pada periode yang akan datang penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu kepada RPJMD dan RENSTRA, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Sehingga ke depan Laporan Kinerja (LK) dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka perbaikan kinerja dan manajemen kinerja.
 4. Diharapkan agar ke depan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilakukan secara Team work, mengingat bahwa kinerja organisasi pada prinsipnya didukung oleh akurasi dan validasi data kinerja yang memadai.

Medan,

2017

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Dra. NIRMARAYA, MSP
PEMBINA TK-I
NIP. 1963101 198409 2 001

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. RANDIMAN TARIGAN, MAP
Jabatan : SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Ir. H. TENGGU ERRY NURADI, M. Si
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada Tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2016

Pihak Kedua
GUBERNUR SUMATERA UTARA

Pihak Pertama
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA UTARA

Ir. H. TENGGU ERRY NURADI, M. Si

Drs. H. RANDIMAN TARIGAN, MAP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19560916 198003 1 009

PENETAPAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Tahun Anggaran

: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
: 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kelembagaan Sekretariat DPRD	1. Persentase Penguatan Peran dan Fungsi Kesekretariatan dalam Rangka Penguatan Lembaga Perwakilan Daerah	100%
		2. Jumlah Dokumen tentang Persidangan dan Risalah	2 Laporan 50 orang
		3. Jumlah rapat tentang penataan peraturan dan perundang-undangan	15 Rakor 15 Perda
		4. Jumlah rakor dalam peningkatan pelayanan dalam rangka persidangan dan risala	10 Rakor

Jumlah Anggaran = Rp. 144.010.625.200,-
 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik = Rp. 94.540.434.521,-
 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi = Rp. 441.300.000,-
 Program Penataan Peraturan Perundang Undangan = Rp. 605.250.000,-
 Program Peningkatan pelayanan Persidangan dan Risalah = Rp. 457.000.000,-
 Jumlah = Rp. 96.043.984.521,-

Medan, 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Ir. H. TENGGU ERRY NURADI, M.Si

Drs. H. RANDIMAN TARIGAN, MAP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19560916 198003 1 009

PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
 Tahun Anggaran : 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)		
						KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya Kelembagaan Sekretariat DPRD	1. Persentase penguatan peran dan fungsi kesekretariatan dalam rangka penguatan Lembaga Perwakilan Daerah	100%	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik	102.996.434.521					
				1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10.616.474.525	19 kali	3.524.525.997	127	33	
				2. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	1.956.000.000	403 kali	1.955.629.300	90	100	
				3. Rapat-Rapat Paripurna	67.500.000	32 kali	20.400.000	80	30	
				4. Kegiatan Reses	26.783.700.000	3 kali	25.379.881.900	100	95	
				5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	18.930.450.000	1 kali	12.981.542.750	100	69	
				6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar Daerah	44.642.309.996	13 kali	28.866.091.280	100	65	
		2. Jumlah laporan optimalisasi pemanfaatan teknologi	2 Laporan 50 Orang	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	441.300.000					
				1. Penyelenggaraan Protokol/Hubungan Antar Lembaga dan Pelayanan Masyarakat	441.300.000	5 Laporan 149 Orang	384.153.000	167 298	87	
		3. Jumlah rapat tentang penataan peraturan dan perundang-undangan	15 rapat 15 Perda	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	605.250.000					
				1. Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap Peraturan	605.250.000	4 Perda	46.373.000	27	8	
		4. Jumlah Rakor dalam peningkatan pelayanan dalam rangka persidangan dan risalah	10 kali Rakor	Program Peningkatan pelayanan Persidangan dan Risalah	457.000.000					
				1. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah	457.000.000	53 kali	195.750.000	530	43	

Jumlah Anggaran	= Rp. 162.392.391.200,-
Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik	= Rp. 102.996.434.521,-
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	= Rp. 441.300.000,-
Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	= Rp. 605.250.000,-
Program Peningkatan pelayanan Persidangan dan Risalah	= Rp. 457.000.000,-
Jumlah	= Rp. 104.499.984.521,-

Medan, 2017

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Dra. NIRMARAYA, MSP

PEMBINA TK-I

NIP. 19631011 198409 2 001